



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEDUA
TAHUN BUKU 2025**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Direksi Perseroan pada Selasa, 29 Juli 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris, telah memutuskan membagikan **Dividen Interim Kedua** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar **Rp 35 (tiga puluh lima Rupiah) setiap saham** (selanjutnya disebut "Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON
DISTRIBUTION OF SECOND INTERIM DIVIDEND
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR**

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") that on Tuesday, July 29th, 2025, the Board of Directors of the Company with an approval of the Board of Commissioners, has resolved to distribute **Second Interim Dividend** for the financial year ended as of December 31st, 2025 in the amount of **Rp 35 (thirty five Rupiah) for each share** (hereafter referred as "Interim Dividend") to the Shareholders of the Company.

Jadual Pembagian Dividen Interim**Schedule of Interim Dividend Distribution**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	06 Agustus August 2025	<i>Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	07 Agustus August 2025	<i>Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Agustus August 2025	<i>Cum-Cash dividend on Cash Market</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Agustus August 2025	<i>Ex-Cash dividend on Cash Market</i>
DPS yang berhak atas Dividen	08 Agustus August 2025	<i>Recording Date</i>
Tanggal Pembayaran Dividen	26 Agustus August 2025	<i>Dividend Payment Date</i>

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:**Procedure of the Interim Dividend Payment:**

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- 2) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada Jumat, 08 Agustus 2025 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Jumat, 08 Agustus 2025.
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Selasa, 26 Agustus 2025. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.

- 1) This announcement is an official notification from the Company, and therefore, the Company does not issue a separate notification letter to the Shareholders.
- 2) Interim Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Friday, August 08th, 2025 and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of trading on Friday, August 08th, 2025.
- 3) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Interim Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Tuesday, August 26th, 2025. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the shareholders to the shareholder's address.



- 4) Dividen Interim yang akan dibagikan, akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
- a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Jumat, 08 Agustus 2025 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Interim wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Jumat, 08 Agustus 2025 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen
- 4) Interim Dividend to be paid, shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
- a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on Friday, August 08th, 2025 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Interim Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Interim Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Interim Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
- (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on Friday, August 08th, 2025 at 04:00 PM Western Indonesian Standard



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Time. Without COD of the said format, the Interim Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

- 5) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 6) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 7) Pembagian Dividen Interim ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim, serta Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- 5) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Interim Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Interim Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
- 6) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
- 7) The distribution of the Dividend Interim is implemented based on Article 72 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company as amended with Law No.11 of 2020 on Job Creation ("Companies Law"), Decree of the Board of Directors of the PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00077/BEI/09-2021 on the Amendment of the Implementation Provisions for the Distribution of Share Dividends, the Distribution of Bonus Shares, and the Distribution of Interim Dividends, as well as Article 24 of the Company's Articles of Association.

Jakarta, 29 Juli | July 2025

**Direksi
Board of Directors
PT Selamat Sempurna Tbk**
